



P E N E T A P A N

Nomor 298/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

T U B I, Umur 39 tahun, Tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 20 Mei 1980, Alamat Desa Sawangan RT. 001 RW. 004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah Register Nomor 298/Pdt.P/2019/PN Bnr, tanggal 13 November 2019 sebagai berikut :

01. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Sawangan, RT.001 RW.004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
02. Bahwa Pemohon adalah bernama TUBI jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Mei 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 17425/TP/2004 tanggal 19 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
03. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama YULI IKA WAHYUNI, dan kini telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor: 422/AC/2013/PA/MSy.Clp.
04. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama JENIKA ARUM BIYAN SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap tanggal 11 Januari 2006;
05. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama JENIKA ARUM BIYAN SARI Nomor : 16231/TP/2007 dan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA ;
06. Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD dimana Nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA;
 07. Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 08. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 09. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TUBI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA sesuai dengan yang tertulis di Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 10. Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

01. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
02. Menetapkan bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUBI Nomor: 17425/TP/2004 tanggal 19 Oktober 2004 yang semula tertulis dan terbaca TUBI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA;
03. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUBI Nomor: 17425/TP/2004 tanggal 19 Oktober 2004 yang semula tertulis dan terbaca TUBI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
04. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 216/Pdt P/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- Bukti P-1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk R.I. NIK : 3304122005800003, tertanggal 27 November 2015 atas nama TUBI Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara;
- Bukti P-2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304120811190004 atas Nama Kepala Keluarga BOWON, dikeluarkan tanggal 10 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara;
- Bukti P-3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3301070907190004 atas Nama Kepala Keluarga IHWANTO dikeluarkan tanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap;
- Bukti P-4. Foto copy Akta Cerai Nomor : 422/AC/2013/PA Clp, tertanggal 04 Januari 2013, atas Perceraian Pemohon TUBI Al.ROBI Bin YASTORI dengan YULI IKA WAHYUNI Binti AHMAD WAHYUNI yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap;
- Bukti P-5. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama TUBI, Nomor : 17425/TP/2004, tertanggal 19 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bukti P-6. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama JENIKA ARUM BIYAN SARI, Nomor : 16231/TP/2007, tertanggal 20 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- Bukti P-7. Foto copy dari asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Darwata, Glempong atas nama JENIKA ARUM BIYAN SARI, Nomor MI.036/II.01/PP.01.I/06/2017, tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darwata, Glempong Kabupaten Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8. Foto copy dari asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/885/2019, tanggal 13 November 2019 tentang Nama di KTP TUBI sedangkan di IJAZAH dan AKTA KELAHIRAN ANAKNYA tertulis ROBI HARIVANKA adalah hakekatnya satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P-9. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/886/2019, tanggal 13 November 2019 tentang Nama di KTP TUBI sedangkan di AKTA CERAI TUBI AL. ROBI adalah hakekatnya satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

Bukti P-10. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ROBI HARIVANKA, tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.10. tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing - masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke - I : SURYATI, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa waktu sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Sawangan RT. 001 RW. 004, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon sebelum menikah adalah TUBI;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Mei 1980;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan YULI IKA WAHYUNI akan tetapi sekarang sudah berpisah krena perceraian;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan YULI IKA WAHYUNI dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama JENIKA ARUM BIYAN SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon JENIKA ARUM BIYAN SARI telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- Bahwa waktu sekarang anak Pemohon yang bernama JENIKA ARUM BIYAN SARI telah berusia 13 (tiga belas) tahun dan telah lulus Sekolah Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama Tubi sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17425/TP/2004, tertanggal 19 Oktober 2004;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran untuk nama Pemohon sendiri yang bernama Tubi karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akte Kelahiran serta Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk nama Tubi dan Robi Harivanka adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa akta kelahiran dari Pemohon dirubah atau diperbaiki karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada Ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Saksi ke - II : SANGIN SUDIONO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya senebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa waktu sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Sawangan RT. 001 RW. 004, Kec. Punggelan, Kab. Banjarnegara;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Pemohon sebelum menikah adalah TUBI;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Mei 1980;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan YULI IKA WAHYUNI akan tetapi sekarang sudah berpisah karena perceraian;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan YULI IKA WAHYUNI dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama JENIKA ARUM BIYAN SARI;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 216/Pdt P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon JENIKA ARUM BIYAN SARI telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- Bahwa waktu sekarang anak Pemohon yang bernama JENIKA ARUM BIYAN SARI telah berusia 13 (tiga belas) tahun dan telah lulus Sekolah Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat Sekolah Dasar;
- Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama Tubi sudah dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17425/TP/2004, tertanggal 19 Oktober 2004;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Pemohon sedang mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran untuk nama Pemohon sendiri yang bernama Tubi karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akte Kelahiran serta Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk nama Tubi dan Robi Harivanka adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa akta kelahiran dari Pemohon dirubah atau diperbaiki karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada Ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akte Kelahiran adalah untuk kepentingan Pemohon baik saat sekarang maupun waktu - waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selebihnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa waktu sekarang Pemohon bertempat tinggal di Desa Sawangan, RT.001 RW.004, Kecamatan Punggeln, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama TUBI, jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Mei 1980;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama YULI IKA WAHYUNI dan kini telah berpisah karena perceraian;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama JENIKA ARUM BIYAN SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap tanggal 11 Januari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama JENIKA ARUM BIYAN SARI ;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai dengan SD dimana Nama Pemohon pada Ijazah anak Pemohon tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah atau memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca TUBI dirubah atau diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA sesuai dengan yang tertulis di Ijazah dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah atau memperbaiki Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUBI, Nomor : 17425/TP/2004, tertanggal 19 Oktober 2004 tertulis dan terbaca TUBI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 yang menyatakan mengenai Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 71 Ayat (1) menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1. sampai dengan P-10. serta Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I. Suryati dan Saksi II. Sangin Budiono;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berlandaskan analogi pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara permohonan ini maka selajutnya Hakim akan membuktikan berdasarkan **bukti P-1.** berupa 1. foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk R.I. NIK : 3304122005800003, tertanggal 27 November 2015 atas nama TUBI, Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, dan **bukti P-2.** berupa foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3304120811190004 atas Nama Kepala Keluarga BOWON, dikeluarkan tanggal 10 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara yang juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I. Suryati dan Saksi II. Sangin Budiono yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sawangan RT. 001 RW. 004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Pemohon yang semula tertulis TUBI pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUBI Nomor : 17425/TP/2004, tertanggal 19 Oktober 2004 tertulis dan terbaca TUBI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3.** berupa foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor : 3301070907190004 atas Nama Kepala Keluarga IHWANTO dikeluarkan tanggal 13 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap serta **bukti P-4.** berupa foto copy dari asli Akta Cerai Nomor : 422/AC/2013/PA Clp, tertanggal 04 Januari 2013, atas Perceraian Pemohon TUBI AL.ROBI Bin YASTORI dengan YULI IKA WAHYUNI Binti AHMAD WAHYUNI yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap serta **bukti P-6.** berupa foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama JENIKA ARUM BIYAN SARI, Nomor : 16231/TP/2007, tertanggal 20 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I. Suryati dan Saksi II. Sangin Budiono terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama YULI IKA WAHYUNI Binti AHMAD WAHYUNI dan dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan JENIKA ARUM BIYAN SARI, lahir di Cilacap pada tanggal 11 Januari 2006 dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5.** berupa foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama TUBI, Nomor : 17425/TP/2004, tertanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, **bukti P-7.** berupa foto copy dari asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Darwata, Glempang atas nama JENIKA ARUM BIYAN SARI, Nomor MI.036/II.01/PP.01.I/06/2017, tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darwata, Glempang Kabupaten Cilacap, **bukti P-8** berupa foto copy dari asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/885/2019, tanggal 13 November 2019 tentang Nama di KTP TUBI sedangkan di IJAZAH dan AKTA KELAHIRAN ANAKNYA tertulis ROBI HARIVANKA adalah hakekatnya satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara **bukti P-9.** berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/886/2019, tanggal 13 November 2019 tentang Nama di KTP TUBI sedangkan di AKTA CERAI TUBI AL. ROBI adalah hakekatnya satu orang yang sama, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dan **bukti P-10.** berupa Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ROBI HARIVANKA, tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I. Suryati dan Saksi II. Sangin Budiono terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi Nama Pemohon yang bernama TUBI sudah mempunyai Akte Kelahiran sebagaimana nama Pemohon tersebut diatas, namun dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon serta Ijazah Anak Pemohon tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA, berbeda dengan penulisan nama Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut Hakim berpendapat adanya perbedaan tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat redaksional didalam penulisan Nama Pemohon, sehingga demi kepastian dan kemanfaatan hukum maka Nama Pemohon tersebut di samakan dengan Ijazah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sehingga nama yang akan digunakan oleh Pemohon yaitu ROBI HARIVANKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selajutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUBI Nomor 17425/TP/2004, tanggal 19 Oktober 2004 tertulis dan terbaca TUBI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUBI Nomor 17425/TP/2004, tanggal 19 Oktober 2004 tertulis dan terbaca TUBI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 216/Pdt P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUBI Nomor 17425/TP/2004, tanggal 19 Oktober 2004 tertulis dan terbaca TUBI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama TUBI Nomor 17425/TP/2004, tanggal 19 Oktober 2004 tertulis dan terbaca TUBI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca ROBI HARIVANKA serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 20 November 2019 oleh REFI DAMAYANTI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ASWIN PRIYATNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

ASWIN PRIYATNO, SH.

H a k i m,

ttd

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya Sumpah Saksi | : Rp. 20.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Penetapan : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Banjarnegara

Panitera,

SUNDOYO, S.H.,M.H.

NIP. 19720124 199303 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)